

# ABSTRAK PERATURAN

PENDIDIKAN

2025

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 3, LD KAB. PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NO.3 ; TLD NO.50 : (12 Hlm)

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

**ABSTRAK** : ● A) dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk kepribadian peserta didik yang mampu mengembangkan dan meningkatkan potensi diri, berakhlak mulia, disiplin, bergotong royong, toleransi dan mencintai sesama, berjiwa sosial demi terwujudnya generasi bangsa yang cerdas, sehat dan tangguh dalam mengisi pembangunan dimasa depan diperlukan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan di Kabupaten Penajam Paser Utara; B) bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 36 dan Pasal 37 UU No. 12 Tahun 2010 ttg Gerakan Pramuka, PEMDA perlu memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan; C) berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan PERDA ttg Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.

- Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002 ttg Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur; UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 ttg Cipta Kerja menjadi UU.
- A) Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan bertujuan: a) Membentuk watak dan kepribadian Peserta Didik yang berakhlak mulia, cinta tanah air, mandiri, peduli serta memiliki kecakapan hidup; b) Mengembangkan secara utuh diri pribadi Peserta Didik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dalam aspek spiritual, emosional, intelektual, sosial dan fisik; c) Membina dan mengembangkan potensi Peserta Didik agar menjadi warga negara yang berkualitas serta mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh anak bangsa; dan d) Membantu tugas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sesuai Amanah undang-undang. B) Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan meliputi: a. Pelaksanaan Pendidikan; b. Peserta Didik dan Tenaga Pendidik; c. Satuan Pendidikan Kepramukaan; d. Hak dan Kewajiban; e. Penanggungjawab Pendidikan; f. Pendanaan; g. Pelaporan; dan h. Pembinaan dan Pengawasan.

**CATATAN** : ● Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2025.